



## GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

### PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 100 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTUAN LINGKUNGAN HIDUP (DPPL) KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NAD PAKET I CLUSTER 4 KECAMATAN SYIAH KUALA, KUTA ALAM DAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

#### GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** : a. bahwa setiap rencana kegiatan dan/atau usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa kenyataannya masih terdapat kegiatan dan/atau usaha yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup dan sudah berjalan namun tidak mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan hidup, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 perlu disusun Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL);
- c. bahwa BRR selaku pemrakarsa telah menyusun DPPL terhadap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Provinsi NAD Paket I Cluster 4 Kecamatan Syiah Kuala, Kuta Alam dan Ulee Kareng Kota Banda Aceh serta mengajukan kepada Kepala Bapedal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selaku Ketua Tim Teknis Penilai DPPL Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk dinilai/diverifikasi sesuai aturan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Permukiman dan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

5. Undang- ...../2

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (DPPL) KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NAD PAKET I CLUSTER 4 KECAMATAN SYIAH KUALA, KUTA ALAM DAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

**Pasal 1 ...../3**

### **Pasal 1**

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paket I Cluster 4 Kecamatan Syiah Kuala, Kuta Alam dan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, telah menyusun Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL).

### **Pasal 2**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paket I Cluster 4 Kecamatan Syiah Kuala, Kuta Alam dan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Institusi pelaksanaan wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh serta instansi terkait di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memenuhi serta mentaati semua ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam dokumen DPPL.

### **Pasal 3**

Pemrakarsa mengalokasikan dana untuk melakukan monitoring bersama Instansi terkait (dinas/lembaga) pada pasca konstruksi dan operasional.

### **Pasal 4**

Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) bersifat operasional dan mengikat pemrakarsa terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

### **Pasal 5**

Pemerintah Kota Banda Aceh harus menyiapkan kebijakan-kebijakan guna mengantisipasi dampak ikutan yang timbul akibat dari adanya kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam Paket 1 Cluster 4 Kecamatan Syiah Kuala, Kuta Alam dan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

### **Pasal 6**

Melaporkan hasil rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup instansi yang ditugasi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, instansi yang berwenang memberikan izin, instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Walikota Banda Aceh minimal setiap 2 (dua) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

### **Pasal 7**

Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar lingkup DPPL kegiatan yang telah disetujui, agar segera dilaporkan kepada instansi yang tercantum dalam pasal 6 untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

**Pasal 8**

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Institusi Pelaksana yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 Desember 2008  
Dzulhijjah 1429

**GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 31 Desember 2008  
Dzulhijjah 1429

**IRWANDI YUSUF**

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**HUSNI BAHRI TOB**

**BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR**